



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jl. Veteran no 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274)2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id>, email : bawaslugunungkidul@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR : 13.A /BAWASLU-PROV.YO.02/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a point 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mengawasi tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan atau cara pencalonan;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor: SP-DIPA-115.01.2.686332/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dan menentukan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pencalonan.
- b. Mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan tahapan Pencalonan.

2. Ketua

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pencalonan.
- b. Menyusun rencana kerja pengawasan tahapan Pencalonan.
- c. Memberikan arahan teknis dan pembagian tugas pengawasan tahapan Pencalonan kepada anggota kelompok kerja.

3. Sekretaris

- a. Menyiapkan fasilitasi akomodasi, dukungan administrasi dan dokumentasi untuk setiap pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pencalonan.
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pencalonan setelah selesainya kegiatan.

4. Anggota

- a. Melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan kelompok kerja dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pencalonan.
- b. Memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pencalonan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Bahwa Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan ini dengan masa kerja selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 dan berakhir pada bulan September 2020.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 7 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I

Salinan Keputusan Disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 7 /BAWASLU-PROV.YO.02/
HK.01.01/VIII/2020
Tanggal: Agustus 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sudarmanto, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Penanggung jawab
2.	Is Sumarsono, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Ketua
3.	Ika Yuliana	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Sekretaris
4.	Tri Asmiyanto, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
5.	Rosita, S. Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
6.	AIPDA Suharyanto	Badan Intelijen keamanan Polres Gunungkidul	Anggota
7.	MH. Arkham Mashudi, S.STP	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	Anggota
8.	Drs. Sigit Purwanto	Sekretaris Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID19 Kabupaten Gunungkidul	Anggota
9.	Judith Dwi Kartika, S. E	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
10	Nur Bowo Wicaksono, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

TRI ASMIYANTO, S.Pd.I